

## **PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL**

**2022**

### **PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM**

#### **KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI**

#### **PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

##### **ABSTRAK :**

bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

##### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :**

UU No. 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres Nomor 33 Tahun 2012; PerPres No 126 Tahun 2017; PerPres No 18 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PerMen Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; Keputusan KPU No. 134/kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022;

##### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16/HK.03.2/65/2022 diatur tentang:**

Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; 1.Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;2. Produk Hukum yang diunggah ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana Diktum KESATU adalah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara, Keputusan Pengadilan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

##### **CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2021.
- Lamp : 6 Lembar